



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 013/ND-IO/2023

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA ARRIYAD
Alamat : Kp. Pamahan RT 001/005
Desa/Kelurahan : Sukamurni
Kecamatan : Sukakarya
Kabupaten/Kota : Bekasi
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pondok Pesantren Melayu Nusantara
Akta Notaris Penyelenggara : No. 10, Nevy Herawaty, SH., M. Kn
Tanggal 02 Februari 2015
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0001476.AH.01.04.TAHUN 2015
Tanggal 03 Februari 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	2	1	6	0	0	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BANDUNG, 03 NOVEMBER 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



AJAM MUSTAJAM



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 954 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH ARRIYAD
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Arriyad;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH ARRIYAD.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 November 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA BARAT,



AJAM MUSTAJAM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 954 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH ARRIYAD

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH ARRIYAD
2	Nomor Statistik Madrasah	131232160047
3	Alamat Madrasah	Kp. Pamahan RT 001/005 Desa/Kelurahan: Sukamurni Kecamatan: Sukakarya Kabupaten/Kota: Bekasi Provinsi: Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Melayu Nusantara
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 10, Nevy Herawaty, SH., M. Kn Tanggal 02 Februari 2015
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001476.AH.01.04.TAHUN 2015 Tanggal 03 Februari 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA BARAT,



AJAM MUSTAJAM

